

Accepted: August 2023	Revised: September 2023	Published: September 2023
---------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------------

Kontroversi Gerakan Fajar Nusantara (GAFATAR) di Indonesia dalam Tinjauan Ortodoksi dan Heterodoksi

Arman

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia

e-mail: armanbudiman103@gmail.com

Abstract

This article discusses the Fajar Nusantara Movement (GAFATAR), a spiritual movement that emerged in Indonesia in 2015. This movement has attracted public and media attention because of the controversies surrounding its activities and beliefs, especially regarding the dogma of teachings which they believe are heretical, so the movement This was dissolved by the Government in this case the Ministry of Home Affairs. The results of this study show that the pros and cons of religious discourse, in this case the Fajar Nusantara Movement, gave birth to orthodoxy-heterodoxy discourse claims. Discourses that are followed by the majority and supported by the authorities or the government or other authorities are claimed as orthodox discourses, whereas discourses that are only followed by a handful of people, not supported by state authorities or scholars are considered as heterodox discourses, in this study the Fajar Nusantara Movement is considered as heterodox because they are a minority who are not supported by the authorities or the majority of the Muslim community, while the Government is considered orthodox because they are the highest authority holders. However, it should be emphasized that orthodox discourse is not always orthodox and heterodox discourse becomes heterodox forever, it all depends on the conditions of those in power.

Keywords: *Gafatar Controversy; Orthodoxy; Heterodox*

Abstrak

Artikel ini membahas Gerakan Fajar Nusantara (GAFATAR), sebuah gerakan spiritual yang muncul di Indonesia pada tahun 2015. Gerakan ini menarik perhatian publik dan media karena kontroversi yang mengelilingi aktivitas dan keyakinan, terutama mengenai dogma dari ajaran yang mereka yakini di anggap sesat, sehingga gerakan ini dibubarkan oleh Pemerintah dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Pro dan kontra tentang wacana keagamaan dalam hal ini Gerakan Fajar Nusantara melahirkan klaim wacana ortodoksi-heterodoksi. Wacana yang diikuti oleh mayoritas dan didukung oleh penguasa atau pemerintah atau otoritas lain diklaim sebagai wacana ortodoks, sedangkan wacana yang hanya diikuti oleh segelintir orang, tidak didukung oleh otoritas negara atau ulama dianggap sebagai wacana heterodoks, dalam penelitian ini Gerakan Fajar Nusantara dianggap sebagai Heterodoks karena mereka minoritas yang tidak didukung oleh penguasa maupun mayoritas masyarakat muslim, sedangkan Pemerintah dianggap ortodoks karena mereka pemegang kekuasaan tertinggi, akan tetapi perlu ditekankan bahwa tidak selamanya wacana ortodoks menjadi ortodok selamanya dan wacana yang heterodoks menjadi heterodoks selamanya, semua tergantung kondisi pemegang otoritas kekuasaan.

Kata Kunci: *Kontroversi Gafatar; Ortodoks; Heterodoks*

Pendahuluan

Kelompok Gerakan Fajar Nusantar (Gafatar) mulai ramai diperbincangkan karena isi doktrin agamanya kontroversi dalam pandangan masyarakat, diantara dogma tersebut yaitu: kewajiban menjalankan lima waktu shalat, puasa Ramadan, dan melaksanakan ibadah haji, serta memiliki syahadat yang berbeda. Gafatar juga mengkafirkan mereka yang bukan anggota kelompok mereka. Meskipun mengaku sebagai kelompok yang berhaluan Islam, Gafatar tidak melaksanakan shalat, puasa, atau haji yang merupakan rukun Islam. Menurut Al Makin, ada setidaknya dua faktor historis yang mendorong munculnya gerakan seperti Gafatar dan lainnya di Indonesia pasca-kolonial. Pertama, adanya gerakan kenabian milenarisme dan mesianisme yang mengajarkan konsep reinkarnasi, pembaruan spiritual, penguasa adil, dan erucakra (penyelamat). Kedua, terdapat agama-agama populer seperti Malim (yang terinspirasi oleh tokoh karismatik Si Singamangaraja XII) yang menggabungkan unsur-unsur agama dari Islam, Kristen, dan kepercayaan setempat. Dalam konteks Gafatar, gerakan ini dapat dilihat sebagai pewarisan dari kedua model tersebut, seperti yang akan dibahas lebih lanjut pada sub-bahasan berikutnya.

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan oleh peneliti, kajian tentang Gafatar telah banyak dilakukan oleh para *Scholar*, berikut ini kami kelompokkan menjadi tiga kategori yang terdiri dari: pertama, kajian yang berfokus pada faktor utama yang menyebabkan kemunculan Gerakan Fajar Nusantara, salah satunya disebabkan oleh kekecewaan masyarakat terhadap kondisi ekonomi dan politik Indonesia.¹ kedua, studi yang berfokus pada dominasi majlis ta'lim, dalam penelitian tersebut mengemukakan tentang paham radikalisme di kendari sebagai daerah pluralis, dimana kemajemukan berada dan berkembang didalamnya, seperti suku, ras, budaya dan agama.² ketiga penelitian yang berfokus pada Studi Oriental Terapan Rusia terhadap Islam Dari Misionaris Ortodoks hingga Militan Tak Bertuhan dan pengaruh Wahabi, penelitian ini berusaha untuk mengintegrasikan antara ortodoks Rusia dan ajaran Islam yang kini sebagai minoritas di negara tersebut, ortodoks Rusia berusaha untuk membuktikan bahwa Islam tidak radikal seperti yang diisukan oleh Barat.³ berdasarkan penelitian-penelitian di atas, kami tidak menemukan satu kajian secara khusus yang meneliti tentang kontroversi Gafatar dalam perspektif ortodoksi dan heterodoksi.

¹ Muhammad Wildan, "Gerakan Fajar Nusantara (GAFATAR): Krisis Ideologi & Ancaman Kebangsaan," *TEMALI: Jurnal Pembangunan Sosial* 2, no. 1 (2019): 1–25.

² Ashadi L. Diab, Asni Asni, and Andi Yaqub, "Dominansi Majelis Taklim: Menakar Transformasi Paham Radikalisme," *Zawiyah: Jurnal Pemikiran Islam* 7, no. 2 (2021): 150.

³ Vladimir Bobrovnikov, "Applied Oriental Studies of Russia's Own Islam: From Orthodox Missionaries to Militant Godless and Wahhabis," *Insight Turkey* 20, no. 4 (2018): 249–270.

Tujuan dari penelitian ini, untuk menjelaskan dan mengulas sejarah munculnya Gerakan Fajar Nusantara dan kontroversi ajarannya, kemudian penulis akan mencoba menghadirkan bagaimana ortodoksi dan heterodoksi dalam menganalisis permasalahan tersebut, dengan harapan penelitian ini mampu memberikan sumbangan keilmuan terutama keilmuan Islam. Studi ini dibangun berdasarkan argumen bahwa selama ini pembahasan mengenai ortodoksi Islam sangat jarang disandingkan dengan permasalahan ormas (organisasi masyarakat), kebanyakan para peneliti selalu membahas antara ortodoksi Agama baik Islam, Kristen, Yahudi. Kemudian ortodoksi akidah Islam. Penulis berusaha untuk mengisi kekosongan tersebut dengan bersemangat untuk meneliti antara kontroversi Gafatar dalam hal Kontroversinya, kemudian permasalahan tersebut akan dianalisis berdasarkan pandangan ortodoksi dan heterodoksi.

Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penulisan artikel ini menggunakan study literatur atau studi kepustakaan yaitu data diperoleh dengan melakukan telaah atau kajian terhadap beberapa literatur yang relevan dengan topik penelitian. Literatur yang di kaji dalam artikel ini diperoleh dari beberapa sumber yaitu artikel ilmiah jurnal, berita website serta beberapa buku yang. Metode Kepustakaan adalah satu jenis metode penelitian kualitatif yang lokasi dan tempat penelitiannya dilakukan di pustaka, dokumen, arsip, dan lain sejenisnya. Langkah-langkah dalam penulisan artikel ini yaitu dengan mencari data dan informasi yang sesuai dengan fokus topik artikel melalui berbagai literatur baik buku, web resmi, artikel dari jurnal nasional dan internasional. Data dan informasi yang telah diperoleh kemudian dianalisis melalui analisis isi, dan kemudian hasil analisis diambil kesimpulan. (Prastowo, 2008)

Pembahasan

Kemunculan Gafatar

1. Sejarah gafatar

Sebenarnya, Gafatar adalah sebuah organisasi kemasyarakatan (ormas) yang legal. Organisasi ini didirikan oleh 51 orang pada tanggal 14 Agustus 2011 dan resmi dideklarasikan pada tanggal 21 Januari 2012 di Jakarta. Deklarasi Gafatar diikuti oleh 14 Dewan Pimpinan Daerah yang mewakili 14 provinsi, dengan Mahful Muis Tumanurung sebagai Ketua Umum. Gafatar mengklaim memiliki pengurus di 34 provinsi di seluruh Indonesia. Dalam akta pendiriannya, Gafatar terdaftar sebagai ormas yang berdasarkan Pancasila, dan legalitas pendiriannya diatur dalam Pasal 28 UUD 1945, Undang-Undang No. 8 Tahun 1985 tentang Ormas, serta akta pendirian ormas No. 1 tertanggal 5 September 2011.⁴

Satu hal yang menarik perhatian publik tentang Gafatar adalah adanya keterlibatan Ahmad Musaddeq sebagai tokoh sentral dalam organisasi ini. Hal ini memunculkan opini bahwa Gafatar merupakan reinkarnasi dari gerakan-gerakan sebelumnya yang didirikan oleh Musaddeq.⁵ Ahmad Musaddeq dikenal sebagai pendiri al-Qiyadah al-Islamiyah dan menyatakan dirinya sebagai seorang nabi. Al-Qiyadah al-Islamiyah didirikan pada tahun 2000 setelah Musaddeq keluar dari kelompok Negara Islam Indonesia Komandemen Wilayah IX (NII KW-IX) yang dipimpin oleh Panji Gumilang alias Abu Toto. Pada awalnya, Musaddeq bergabung dengan NII KW-IX pada tahun 1990-an dan mulai terlibat dengan aliran Islam Isa Bugis yang diajarkan oleh Karim Hasan, salah satu tokoh utama

⁴“Sejarah Lahirnya Gafatar dari Mushadeq ke Mushadeq” 2016, <https://m.tempo.co/read/news/2016/01/14/173735906/sejarah-lahirnya-gafatar-darimushadeq-ke-mushadeq-lagi> (diakses 27 Januari 2016).

⁵ “Ahmad Musaddeq Dilahirkan Di Jakarta Dan Merupakan Pensiunan Pegawai Pemerintah Provinsi DKI. Dia Menjadi Terkenal Sejak Bergabung Dengan NII Di Era 1990-An.”

dalam NII.⁶ Namun, keanggotaan Musaddeq di NII KW-IX tidak berlangsung lama, karena pada awal tahun 2000 terjadi perpecahan antara Musaddeq dan Panji Gumilang. Musaddeq dan pengikutnya memilih untuk keluar dari NII KW-IX dan mendirikan Al-Qiyadah Al-Islamiyah, tetapi mereka tetap mempertahankan dan mengajarkan doktrin ajaran Isa Bugis.

Dalam gerakannya, Al-Qiyadah Al-Islamiyah melakukan dakwah dengan pola yang mirip dengan yang pernah dilakukan oleh NII. Mereka merekrut anggota secara rahasia melalui diskusi dan indoktrinasi (cuci otak) terhadap calon anggota baru⁷ Pola rekrutmen ini terus dilakukan oleh Musaddeq, bahkan setelah ia mendirikan Komunitas Millah Abraham (Komar). Ajaran Isa Bugis yang dibawa oleh Musaddeq memiliki pandangan bahwa Islam harus dipahami dengan menggunakan rasio semata. Meskipun mengaku sebagai pengikut Islam, ajaran Isa Bugis mendoktrinasi pengikutnya bahwa kewajiban-kewajiban Islam seperti shalat lima waktu, zakat, haji, dan puasa Ramadan tidaklah wajib untuk dilaksanakan. Mereka berpandangan bahwa salat lima waktu masih belum perlu dilaksanakan, karena mereka menganggap diri mereka masih dalam periode dakwah Islam yang mirip dengan periode Makkah. Isa Bugis juga menganggap bahwa orang-orang di luar kelompok mereka dianggap sebagai kafir. Selain itu, kelompok ini juga memiliki sebuah lembaga kerasulan yang disebut sebagai lembaga rasul kolektif, yang berfungsi seperti rasul atau nabi, yang terdiri dari anggota-anggota internal kelompok tersebut.⁸

Pada tahun 2006, Ahmad Musaddeq meningkatkan popularitasnya setelah mengklaim dirinya sebagai seorang nabi dan Imam Mahdi yang bergelar al-Masih al-Mau'ud. Setelah itu, Musaddeq mulai menyebarkan ajarannya di sekitar tempat tinggalnya di wilayah DKI Jakarta, serta sebagian wilayah Bekasi, Depok, dan Bogor, sebelum akhirnya terlibat dengan masalah hukum.⁹ Musaddeq dituduh melanggar Pasal 156 huruf (a) KUHP tentang penistaan agama dan dijatuhi hukuman empat tahun penjara pada tahun 2008. Terkait dengan hal ini, pada tanggal 3 Oktober 2007, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa menyatakan ajaran yang dibawa oleh Musaddeq (al-Qiyadah al-Islamiyah) sebagai ajaran sesat. Hal ini dikarenakan ajaran tersebut dianggap melakukan sinkretisme dengan mencampurkan unsur-unsur dari agama Islam, Kristen, dan Yahudi.¹⁰

2. Kontroversi Ajarannya

Gafatar memiliki ribuan pengikut yang berasal dari berbagai daerah di seluruh Indonesia. Mereka menetap di Kalimantan dan menggarap lahan kosong dengan kegiatan pertanian. Beberapa kepala keluarga membangun gubuk sebagai tempat tinggal, sementara ada juga yang menyewa rumah dari warga setempat. Aktivitas mereka dilakukan dengan menjaga kerahasiaan terhadap warga setempat. Namun, setelah kasus hilangnya dokter Rica Tri Handayani terungkap, aktivitas Gafatar menjadi terbuka. Gafatar diduga terlibat dalam kasus penistaan agama. Tim gabungan yang dipimpin oleh Kejaksaan Agung menyimpulkan bahwa Gafatar merupakan perubahan atau metamorfosis dari ajaran Al-Qiyadah Al-Islamiyah. Ajaran ini telah dilarang sejak tahun 2007 karena dianggap sesat.

⁶ “Aliran Islam Isa Bugis Sebenarnya Sudah Dinyatakan Sesat Oleh Pemerintah Pada Tahun 1996.”

⁷ Robi Sugara, “Rehabilitasi Korban: Belajar Dari Mantan Aktivist NII, Gafatar, Dan Deportasi/Returni ISIS,” *Convey Report* 1 (2018): 18.

⁸ “Lembaga Kerosulan Isa Bugis Dan NII Yang Berevolusi Menjadi Gafatar.”

⁹ Gatra, “Abdus Salam Atau Lebih Dikenal Dengan Ahmad Musaddeq Sebelumnya Bertapa Demi Mendapatkan Di Sebuah Gua Bernama Gua Bunder Di Kawasan Gunung Bunder Di Bogor, Jawa Barat. Ia Bertapa Selama 40 Hari 40 Malam Mendapatkan Kepastian Agar Bisa Menjadi Rasul Allah,” *MetamorfosisGafatar*.

¹⁰ Ratiyono Kepala Kesbangpol DKI, “Menyatakan Bahwa Setiap Ormas Yang Terdaftar Di DKI Memiliki SKT Yang Belaku Selama Lima Tahun. Artinya Gafatar Pun Yang Terdaftar Sebagai Ormas Di DKI Sejak 2011 Memiliki SKT Yang Belaku Hingga 2016 Sesuai Masa Berlaku”, <http://www.cnnindonesia.com/nasional/20160113090937-12-103911/gafatarpernah-terdaftar-sebagai-ormas-di-jakarta-pada-2011/> (diakses 2 Februari 2016).

Berdasarkan pernyataan Bapak Suharjo, seorang warga Kabupaten Mempawah, kelompok Gafatar melakukan penistaan agama melalui beberapa hal. Pertama, mereka mengabaikan kewajiban-kewajiban dalam Islam seperti shalat lima waktu, puasa Ramadan, dan naik haji. Mereka tidak menjalankan praktik-praktik ibadah tersebut meskipun mengaku sebagai pengikut Islam. Selain itu, kelompok Gafatar juga memiliki syahadat yang berbeda, yang dapat dipahami sebagai perbedaan dalam keyakinan dan pengakuan terhadap ajaran Islam yang diterima secara umum. Selanjutnya, kelompok Gafatar juga melakukan pengkafiran terhadap orang lain yang bukan anggota kelompok mereka. Ini berarti mereka menganggap orang-orang di luar kelompok mereka sebagai kafir atau non-Muslim. Hal ini mencerminkan sikap intoleransi dan penolakan terhadap orang-orang dengan keyakinan dan praktik keagamaan yang berbeda.

Dengan demikian, kelompok Gafatar melanggar prinsip-prinsip dan kewajiban agama Islam, serta melakukan pengkafiran terhadap mereka yang tidak sejalan dengan keyakinan dan praktik mereka. Hal ini merupakan bentuk penistaan agama dalam konteks yang diungkapkan oleh Bapak Suharjo.

Para ulama Indonesia, terutama Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Lembaga dan Pengkajian Islam (LPPi), telah melakukan kajian mendalam terkait ideologi dan ajaran yang dianut oleh kelompok Gafatar. Berikut adalah temuan dan penilaian mereka:

- a. Gafatar mengajarkan tidak wajibnya shalat kepada para pengikutnya,, Gafatar mengajarkan bahwa shalat tidak wajib bagi pengikutnya. Ini berarti mereka menolak kewajiban shalat lima waktu dalam agama Islam.
- b. Gafatar tidak mengajarkan lima rukun Islam yang merupakan dasar ajaran Islam. Sebaliknya, mereka menetapkan enam hal yang harus dilakukan oleh pengikutnya, seperti menjalankan shalat malam (qiyamul lail), menghafal Al-Quran, melakukan dakwah, meningkatkan keilmuan tentang Islam, menetapkan struktur kepemimpinan dalam Al-Qiyadah Al-Islamiyah, dan memberikan sedekah (shodaqoh).
- c. Gafatar tidak mengakui Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul. Hal ini berarti mereka menolak pengakuan terhadap Nabi Muhammad SAW sebagai utusan Allah.
- d. Gafatar mengajarkan bahwa puasa Ramadan tidak wajib dilaksanakan. Mereka tidak mengakui kewajiban berpuasa selama bulan Ramadan seperti yang diajarkan dalam ajaran Islam.
- e. Kelompok di luar Gafatar dianggap kafir. Mereka memandang orang-orang di luar kelompok mereka sebagai non-Muslim atau kafir.
- f. Gafatar menggunakan kalimat syahadat yang berbeda. Mereka menggunakan kalimat syahadat yang menyebutkan Ahmad Musadeq sebagai "Al-Masiih yang dijanjikan" selain menyebut Allah. Hal ini menunjukkan pengakuan dan penghormatan khusus terhadap Ahmad Musadeq. Qiyadah. kalimat syahadatnya adalah, *Asyhadu An Laa Ilaaha illaallahu, Wa Asyhadu Annal Massih Al-Mau'uud Rasulullah* (Aku bersaksi bahwa Tiada Illah yang hak di sembah kecuali Allah, dan Aku bersaksi bahwa Al-Masiih yang di janjikan adalah Rasulullah). Adapun Al-Masiih yang di janjikan di sini maksudnya adalah Ahmad Musadeq.

Berdasarkan temuan tersebut, MUI menyimpulkan bahwa Gafatar adalah kelompok yang sesat. Mereka menemukan tiga poin yang menjadi dasar penilaian ini: pertama, penggambaran Musaddeq sebagai juru selamat setelah Nabi Muhammad SAW; kedua, penolakan Gafatar terhadap pelaksanaan ibadah Islam yang sebenarnya; ketiga, penafsiran ayat suci yang tidak sesuai dengan aqidah Islam. Selain itu, MUI juga menemukan penggunaan pelafalan syahadat yang berbeda dalam ajaran Gafatar.

Pendapat mengenai kegagalan dalam membina jemaat atau umat, terutama dalam hal pembinaan yang serius, merupakan sebuah pandangan yang mungkin dapat dibahas dan dievaluasi. Benar bahwa dalam setiap organisasi atau ormas, terdapat tantangan dan kebutuhan untuk terus meningkatkan upaya pembinaan dan pengembangan anggota atau jemaat. Penting untuk diakui bahwa pembinaan yang serius mungkin belum berhasil sepenuhnya di semua tingkatan, termasuk dalam mencapai akar rumput atau anggota yang lebih tersembunyi. Fenomena maraknya beribadah dan

pengajian ceramah yang menyentuh lapisan terluar bisa mengabaikan anggota atau jemaat yang berada di tingkat yang lebih rendah.

Dalam konteks bekas anggota Gafatar yang dievakuasi ke panti sosial di Jakarta Timur, ada anggota yang mungkin memiliki keinginan untuk kembali menjadi petani di Kalimantan Barat, sementara ada juga yang menerima kenyataan untuk kembali ke kampung halaman mereka. Namun, ada juga anggota yang masih mempertanyakan kebutuhan akan pembinaan psikologi dan agama yang ditawarkan oleh otoritas terkait. Hal ini menunjukkan bahwa setiap individu memiliki pemahaman dan pandangan yang berbeda terkait pembinaan dan pengembangan. Dalam rangka membangun keutuhan pembinaan, penting bagi otoritas terkait dan organisasi untuk mendengarkan dan memahami kebutuhan serta pandangan anggota. Pembinaan yang efektif harus memperhatikan berbagai aspek, seperti aspek psikologis, agama, dan juga kebutuhan praktis anggota, sehingga dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi mereka.

Proses pembinaan juga perlu didasarkan pada dialog, pengertian, dan upaya kolaboratif antara anggota dan otoritas terkait. Tujuannya adalah untuk membangun pemahaman yang lebih baik, memperkuat nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang diinginkan, serta membantu anggota dalam mencapai potensi dan tujuan mereka. Pembinaan yang berkelanjutan dan holistik merupakan tantangan yang kompleks, tetapi melalui komitmen, kesadaran, dan upaya bersama, organisasi dan ormas dapat terus meningkatkan kualitas pembinaan dan memperkuat hubungan dengan anggota atau jemaat

Kehadiran aparat pemerintah daerah dalam aksi pengusiran menunjukkan keterlibatan dan komitmen pemerintah dalam menangani situasi tersebut. Pengusiran kelompok Gafatar dan penetapan tiga orang sebagai tersangka, yaitu Ahmad Moshadeq, Mahful M Tumanurung, dan Andri Cahya, serta penahanan mereka menunjukkan bahwa pihak berwenang mengambil tindakan hukum terhadap individu-individu yang terlibat dalam kelompok tersebut. Informasi bahwa Ahmad Mushadeq juga sudah pernah dipidana dengan pasal yang sama menunjukkan bahwa dia sudah memiliki riwayat hukum terkait ajaran yang dibawanya.

Mengenai tindakan yang dilakukan oleh pihak kepolisian dan pemerintah terkait kelompok Gafatar. Tindakan penahanan dilakukan dengan tuduhan penistaan agama untuk memastikan proses hukum yang efektif dan menjaga keamanan para tersangka. Koordinasi antara kepolisian dan pemerintah daerah juga penting untuk mencegah penolakan dan konflik serta menjaga hak-hak Warga Negara Indonesia yang harus dilindungi.

Evakuasi kelompok Gafatar ke markas TNI untuk menjaga keamanan mereka merupakan tindakan yang penting dalam situasi tersebut. Penampungan sementara di markas TNI memberikan perlindungan dan tempat yang aman bagi anggota Gafatar. Pemerintah dan pihak berwenang akan melakukan pendataan dan evakuasi kelompok Gafatar yang berada di Kalimantan Barat, dengan sebagian besar dari mereka akan dipulangkan ke Jawa melalui kapal laut. Langkah-langkah tersebut diambil untuk menangani situasi dengan sebaik-baiknya dan memastikan keamanan serta kesejahteraan seluruh pihak yang terlibat. Penting untuk tetap mengikuti perkembangan situasi melalui sumber berita terpercaya atau menghubungi pihak berwenang yang relevan untuk informasi yang lebih akurat dan terkini.

Bupati Mempawah Ria Risho mengatakan “Saya sangat prihatin mendengar tentang situasi yang terjadi di Mempawah terkait penolakan dan kekerasan yang dialami oleh kelompok yang dituduh sebagai mantan anggota Gafatar. Tindakan penyerangan dan pembakaran rumah yang dilakukan oleh massa sangat tidak dapat diterima. Pemerintah daerah harus segera mengambil langkah-langkah untuk menghentikan kekerasan, melindungi warga yang terdampak, dan menjamin keamanan mereka. Selain itu, perlu dilakukan investigasi menyeluruh untuk mengungkap dan mengambil tindakan hukum terhadap pelaku kekerasan tersebut”.

Ria Risho juga menambahkan “Kondisi ini menunjukkan pentingnya dialog, pemahaman, dan kerjasama antara pemerintah daerah, masyarakat, dan pihak terkait dalam menangani situasi yang sensitif seperti ini. Penyelesaian yang damai dan menghormati hak asasi manusia harus menjadi prioritas utama. Saya mendorong pihak berwenang dan lembaga terkait untuk segera melakukan langkah-langkah yang diperlukan guna menghentikan kekerasan, menyediakan perlindungan bagi warga yang terdampak, dan memastikan penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan. Semoga situasi segera dapat diredakan, dan perdamaian serta keselamatan dapat dipulihkan bagi semua pihak yang terlibat.”¹¹

Seperti yang telah sebutkan, bahwa Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) dianggap sebagai perpanjangan dari organisasi Al-Qiyadah Al-Islamia dan telah dinyatakan sebagai aliran sesat oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) serta dilarang oleh Kejaksaan Agung sejak tahun 2007. Pimpinan Gafatar, Ahmad Musadeq, juga telah dijatuhi vonis penjara selama 4 tahun.

Mabes Polri telah melimpahkan kasus dugaan penistaan agama dan perbuatan makar oleh Gafatar ke pihak kejaksaan, dan tiga orang tersangka, termasuk Ahmad Musadeq, ditahan sejak 25 Mei 2016. Tindakan tersebut didasarkan pada Pasal 156 A KUHP yang mengatur penistaan agama dan Pasal 110 Ayat (1) KUHP yang mengatur tentang pemufakatan jahat untuk melakukan makar.

Keputusan MUI dan tindakan hukum yang dilakukan oleh pihak berwenang menunjukkan bahwa Gafatar dianggap sebagai kelompok yang melakukan penistaan agama dan memiliki kegiatan yang berpotensi membahayakan stabilitas keamanan. Penting untuk menghormati dan mematuhi keputusan hukum yang telah diambil oleh pihak berwenang dan menjaga ketertiban serta harmoni dalam masyarakat. Dengan penuh harap proses hukum dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan semua pihak dapat berkontribusi dalam menjaga keamanan, persatuan, dan toleransi dalam masyarakat.

3. Gafatar sebagai Ormas

Tercatatnya Gafatar sebagai ormas dapat dilacak dan dibuktikan kebenarannya di sejumlah daerah di Indonesia. Kepala kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyatakan bahwa SKT Gafatar sudah ada sejak tahun 2011 dan berlaku hingga 2016.¹² Pada November 2011 Gafatar tercatat sebagai ormas di Kesbangpol Kabupaten Bantul, DIY, dan pernah mendirikan kantor di Kecamatan Bangunjiwo.¹³ Pada bulan Desember 2011, hal yang sama juga terjadi di Kesbangpol pemerintah kota Surakarta dibuktikan dengan diterbitkannya SKT kantor Kesbangpol Pemkot Surakarta Nomor 220/XII/2011 tertanggal 20 Desember 2011.¹⁴ Meskipun demikian, Pemkot Surakarta menyatakan bahwa SKT Gafatar telah berakhir pada 2014. Selanjutnya,

¹¹ Applied Mathematics, “KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PENISTAAN AGAMA DI INDONESIA (Studi Pada Kelompok Gafatar)” (2016): 1–23.

¹² Ratiyono Kepala Kesbangpol DKI, “Menyatakan Bahwa Setiap Ormas Yang Terdaftar Di DKI Memiliki SKT Yang Belaku Selama Lima Tahun. Artinya Gafatar Pun Yang Terdaftar Sebagai Ormas Di DKI Sejak 2011 Memiliki SKT Yang Belaku Hingga 2016 Sesuai Masa Berlaku” <http://www.cnnindonesia.com/nasional/20160113090937-12103911/gafatarpernah-terdaftar-sebagai-ormas-di-jakarta-pada-2011/> (diakses 2 Februari 2016).

¹³ Sumasriana Menurut kepala Kesbangpol Bantul, “Menyatakan Bahwa Gafatar Pernah Terdaftar Sebagai Ormas Di Bantul Pada November 2011 Hingga Pada Tahun 2012 Terbit Surat Edaran Dari Kementerian Dalam Negeri Yang Menginstruksikan Agar Tidak Menanggapi Gafatar Sebagai Ormas.” 2016, <http://www.antaraneews.com/berita/539746/gafatar-pernah-terdaftar-sebagai-organisasi-massa-di-bantul%0A> (diakses 6 Februari 2016).

¹⁴ Kesbangpol Surakarta, “Pihak Kesbangpol Pemkot Surakarta Tidak Bersedia Memperpanjang SKT Gafatar Di Surakarta Dikarenakan Ada Surat Edaran Dari Kesbangpol Pusat Yang Menyatakan Bahwa Gafatar Terindikasi Sebagai Salah Satu Ormas Yang Terlarang.”

pada 2012 Gafatar tercatat juga di sejumlah daerah lainnya seperti di Banyumas¹⁵ dan Kota Balikpapan, Kalimantan Timur.¹⁶

Gafatar pernah tercatat sebagai organisasi masyarakat (ormas) di sejumlah daerah di Indonesia, termasuk di Kabupaten Bantul, Kota Surakarta, Banyumas, dan Kota Balikpapan. Setiap daerah memiliki prosedur dan kebijakan tersendiri terkait pendaftaran ormas.

Sebagaimana yang Anda sebutkan, SKT (Surat Keterangan Terdaftar) Gafatar diterbitkan oleh Kesbangpol Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2011 dan berlaku hingga 2016. Hal serupa terjadi di Kabupaten Bantul dan Kota Surakarta pada tahun yang sama, di mana SKT dikeluarkan oleh Kesbangpol setempat.

Namun, penting untuk dicatat bahwa perizinan atau keberadaan ormas pada suatu periode waktu tertentu tidak secara otomatis mencerminkan validitas atau kesesuaian ajaran dan aktivitas yang dilakukan oleh ormas tersebut. Evaluasi terhadap ormas dapat dilakukan secara berkala oleh pemerintah daerah atau lembaga terkait untuk memastikan kesesuaian dan kepatuhan terhadap aturan yang berlaku. Dalam kasus Gafatar, terdapat perkembangan dan penilaian yang berbeda-beda dari pemerintah daerah terkait dengan kelanjutan izin dan status ormas tersebut. Beberapa daerah menyatakan bahwa izin Gafatar telah berakhir atau tidak diperpanjang setelah masa berlaku SKT-nya, sementara daerah lain mungkin memiliki penilaian atau kebijakan yang berbeda.

Perlu dicatat bahwa informasi yang saya berikan berdasarkan data hingga tahun 2021, dan situasinya dapat berubah seiring waktu. Untuk mendapatkan informasi yang lebih akurat dan terkini terkait dengan status atau perkembangan terkini Gafatar sebagai ormas, disarankan untuk mengacu pada pemerintah daerah terkait atau lembaga yang berwenang di setiap daerah yang bersangkutan. Memang benar bahwa ada dilema dan tantangan yang dihadapi oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah terkait dengan status Gafatar. Kemendagri tidak mengakui Gafatar sebagai ormas dan menganggap bahwa organisasi tersebut menyalahi aturan sebagai organisasi masyarakat maupun organisasi keagamaan. Pada tahun 2012, Kemendagri secara resmi menyatakan penolakan untuk mengakui Gafatar sebagai ormas¹⁷ Namun, terdapat kendala dalam membubarkan Gafatar di tingkat daerah karena adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 82/PUU-XI/2013. Putusan MK tersebut menyatakan bahwa organisasi yang tidak memiliki badan hukum, termasuk Gafatar, dapat mendaftarkan diri kepada instansi pemerintah yang bertanggung jawab dan harus diakui secara daerah maupun nasional. Hal ini membuat pemerintah mengalami dilema dalam mengambil tindakan tegas untuk membubarkan Gafatar.¹⁸

Sebagai gantinya, pemerintah dapat menggunakan alasan lain untuk membubarkan Gafatar, seperti meresahkan masyarakat atau menyebarkan ajaran yang menyimpang dari Islam. Pertimbangan dari Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan fatwa MUI yang menyatakan bahwa ajaran Ahmad

¹⁵ Setyo Rahendra Kepala Kesbangpol Kabupaten Banyumas, “Mengatakan Bahwa Gafatar Terdaftar Sebagai Ormas Di Banyumas Sejak Tahun 2012 Dan Berakhir Hingga 31 Desember 2015.” 2016, <http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/umum/16/01/13/o0vxn383-ternyata-gafatar-pernah-terdaftar-resmi-sebagai-ormas-di-banyumas> (diakses 13 februari 2016).

¹⁶ Astani Kepala Kesbangpol Balikpapan, “Menyatakan Bahwa Sejak 2012, Gafatar Yang Terdaftar Di Kebangpol Balikpapan sudah memiliki akta notaris, Kepengurusan, Dan memiliki Sekitar 50 anggota aktif.” 2016, <http://www.mediaindonesia.com/news/read/25108/gafatar-sudah-terdaftar-di-balikpapan-sejak-2012/2016-01-%0A16> (diakses 13 Februari 2016).

¹⁷ Menteri and Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, “Sebagaimana Yang Dipublikasikan Oleh Situs Kemandagri Pada 13 Januari 2016, Menyatakan Bahwa Gafatar Merupakan Organiasasi Yang Tidak Tercatatkan Di Kemendagri Sebagai Organisasi Masa.” <http://setkab.go.id/gafatar-tidak-tercatat-sebagai-ormas-dikemendagri/> (diakses 9 Februari 2016).

¹⁸ “Kemendagri Mengeluarkan Surat Ditjen Kesbangpol Kementerian Dalam Negeri RI Nomor 220/3657/D/III/2012 Tanggal 20 November 2012 Yang Menyatakan Gafatar Sebagai Organisasi Terlarang.”

Musaddeq adalah sesat juga dapat digunakan sebagai dasar untuk membubarkan Gafatar. Namun, dalam melakukan tindakan seperti membubarkan suatu organisasi, pemerintah perlu mempertimbangkan prosedur hukum yang berlaku, serta melibatkan lembaga-lembaga yang memiliki kewenangan dan otoritas dalam hal ini, seperti kepolisian, pengadilan, dan instansi pemerintah terkait lainnya.

Penting untuk dicatat bahwa penanganan terhadap organisasi atau kelompok yang dianggap menyimpang atau meresahkan masyarakat harus dilakukan dengan cermat dan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Pemerintah perlu mempertimbangkan aspek-aspek hukum, keamanan, dan perlindungan hak asasi manusia dalam mengambil keputusan terkait penanganan terhadap Gafatar atau kelompok serupa

Pandangan Ortodoksi, Heterodoksi dalam Gerakan Fajar Nusantara (GAFATAR)

Pemahaman tentang ortodoksi dan heterodoksi dalam konteks sejarah Islam memang kompleks dan terkadang sulit untuk mendapatkan definisi yang definitif-operasional. Namun, secara umum, istilah ortodoksi digunakan untuk merujuk pada ketaatan terhadap ajaran resmi atau mainstream dalam suatu agama atau kepercayaan. Orang-orang yang mengikuti ajaran tersebut dianggap sebagai kelompok mayoritas atau utama.¹⁹ Di sisi lain, istilah heterodoksi digunakan untuk menggambarkan penyimpangan atau perbedaan dari ajaran resmi atau mainstream. Ajaran-ajaran yang dianggap heterodoks mungkin tampak benar atau mengikuti pemahaman yang berbeda, tetapi mereka tidak diakui atau diterima oleh kelompok mayoritas atau otoritas agama.²⁰ Dalam sejarah Islam, istilah-istilah ini kadang-kadang digunakan untuk menggambarkan perbedaan dalam interpretasi agama, pemahaman doktrin, atau praktik keagamaan. Kelompok yang mengikuti ajaran resmi yang diakui oleh mayoritas muslim disebut sebagai kelompok ortodoks, sementara kelompok-kelompok yang memiliki pandangan atau praktik yang berbeda sering kali dianggap sebagai kelompok heterodoks. Namun, penting untuk diingat bahwa penilaian tentang apa yang dianggap ortodoks atau heterodoks sangat tergantung pada sudut pandang kelompok mayoritas. Definisi dan pemahaman tentang ortodoksi dan heterodoksi dapat berbeda-beda dalam tradisi dan konteks yang berbeda pula. Oleh karena itu, dalam mengkaji sejarah Islam, perlu memperhatikan konteks historis, sosial, dan budaya yang melatarbelakangi konsepsi ortodoksi dan heterodoksi dalam masyarakat muslim dalam perspektif yang lebih luas, konsep ortodoksi dan heterodoksi dapat diterapkan dalam konteks agama secara umum. Istilah-istilah tersebut dapat digunakan untuk menggambarkan dinamika dan perbedaan dalam berbagai tradisi keagamaan di mana terdapat kelompok mayoritas dan minoritas.

Definisi Arkoun yang Anda sebutkan mengaitkan ortodoksi dengan kesadaran kelompok mayoritas. Dalam hal ini, kelompok mayoritas memiliki pandangan atau ajaran yang diterima secara luas oleh masyarakat atau komunitas agama. Mereka melihat pemahaman atau pandangan yang dikembangkan oleh kelompok minoritas sebagai heterodoksi karena berbeda dengan pemahaman yang dianut oleh mayoritas. Dalam konteks ini, penilaian tentang apa yang dianggap ortodoks atau heterodoks ditentukan oleh pandangan mayoritas. Namun, perlu diingat bahwa konsep ortodoksi dan heterodoksi dapat bervariasi tergantung pada konteks budaya, sejarah, dan agama tertentu. Pandangan mayoritas tidak selalu menjadi satu-satunya penentu dalam menentukan ortodoksi atau heterodoksi, dan dalam beberapa kasus, ada upaya untuk mengakui dan memahami variasi pemahaman dan praktik keagamaan.²¹

Mengaitkan konsep ortodoksi dan heterodoksi dengan teori episteme Michel Foucault, yang menggambarkan episteme sebagai aturan-aturan penyisihan yang digunakan oleh suatu masyarakat.

¹⁹ William L. Reese, *Dictionary of Philosophy and Religion: Eastern and Western Thought*. (New York: Humanity Books, 1996).

²⁰ Sheila. McDonough, *Orthodoxy and Heterodoxy. Dalam Mircea Eliade (Ed.). The Encyclopedia of Religion* (New York, 1993).

²¹ Muhammad Arkoun, *Nalar Islami Dan Nalar Modern: Berbagai Tantangan Dan Jalan Baru* (Jakarta: INIS, 1994).

Episteme melibatkan pelarangan, pembagian, penolakan, dan oposisi antara benar dan salah. Dalam konteks ini, pandangan ortodoks dianggap sesuai dengan episteme yang berlaku dan diterima oleh masyarakat, sementara pandangan heterodoks dianggap melanggar atau menyimpang dari aturan-aturan tersebut. Dalam perspektif episteme, struktur pemikiran dan pengetahuan dalam suatu masyarakat dapat berubah seiring dengan perubahan episteme itu sendiri. Dengan demikian, sesuatu yang pada suatu waktu dianggap ortodoks dapat berubah menjadi heterodoks, dan sebaliknya. Perubahan episteme dapat mengubah cara masyarakat melihat dan menilai kenyataan, termasuk dalam konteks ortodoksi dan heterodoksi.

Dengan demikian, ortodoksi dan heterodoksi, khususnya dalam persoalan Kontroversi ajaran Gerakan Fajar Nusantara, Benar, dalam konteks Gerakan Fajar Nusantara atau kontroversi sejenisnya, penilaian ortodoksi dan heterodoksi tergantung pada perkembangan ajaran dan pandangan yang dianggap benar dalam arus sejarah oleh masyarakat. Faktor-faktor seperti otoritas, kekuatan, dan jaringan dalam masyarakat Muslim juga memainkan peran penting dalam proses pembentukan ortodoksi.²² Salah satu cara yang umum digunakan untuk melanggengkan proses pembentukan ortodoksi adalah melalui produksi pengetahuan dan publikasi buku, baik di lembaga akademik maupun dalam komunitas lokal. Ketika suatu ilmu pengetahuan didukung oleh otoritas dan kekuatan, serta disebarkan kepada masyarakat Muslim awam, maka pandangan tersebut dapat mengkristal dan disakralisasi, sehingga pandangan lain ditolak secara ekstrim. Contoh-contoh yang Anda sebutkan, seperti pengebirian intelektual oleh kalangan otoritas ulama Al-Azhar terhadap tokoh-tokoh dengan pandangan lain dan kasus seperti pengusiran Fazlur Rahman dari Pakistan, mencerminkan bagaimana otoritas dan kekuatan dapat mempengaruhi proses pembentukan ortodoksi dalam masyarakat Muslim.²³

Pro dan kontra tentang wacana keagamaan dalam hal ini Gerakan Fajar Nusantara menghasilkan klaim wacana ortodoksi-heterodoksi. Wacana yang diikuti mayoritas dan didukung oleh penguasa atau pemerintah atau otoritas lainnya diklaim menjadi wacana ortodoksi, sebaliknya yang hanya diikuti oleh minoritas masyarakat, tidak disupport oleh otoritas negara ataupun ulama dinilai sebagai wacana yang heterodoks. Dalam konteks ini yang justru perlu digaris bawahi bahwa menjadi ortodoks atau heterodoks tergantung pada otoritas manusia, dalam penelitian ini Gerakan Fajar Nusantara dianggap sebagai Heterodoks karena mereka minoritas yang tidak didukung oleh penguasa maupun mayoritas masyarakat, sedangkan Pemerintah dianggap ortodoks karena mereka pemegang kekuasaan tertinggi, akan tetapi perlu ditekankan bahwa tidak selamanya wacana ortodoks menjadi ortodok selamanya dan wacana yang heterodoks menjadi heterodoks selamanya. Wacana yang saat ini diklaim ortodoks, pada suatu masa dan pada masyarakat tertentu bisa menjadi heterodoks karena hilangnya dukungan otoritas, begitu sebaliknya sebuah wacana yang saat ini menjadi wacana heterodoks, suatu masa dan pada masyarakat tertentu bisa berubah menjadi wacana ortodoks karena peran dukungan mayoritas dan otoritas lainnya. Kenyataan seperti ini tidak pernah berhenti dalam satu titik tertentu, tetapi terus berlanjut sampai kapanpun dan akan menjadi kenyataan yang abadi.

²² Richard C. Martin. & Barzegar Abbas, *Formation of Orthodoxy: Authority, Power and Network in Muslim Societies. In Carl W. Ernst Dan Richard C. Martin (Eds.). Rethinking Islamic Studies: From Orientalism to Cosmopolitan.* (Cambodia: University of South Carolina Press., 2012).

²³ Aksin Wijaya, *Dari Membela Tuhan Ke Membela Manusia: Kritik Atas Nalar Agamaisasi Kekerasan* (Bandung: Mizan, 2018).

Penutup

Gafatar merupakan Sebenarnya, Gafatar adalah sebuah organisasi kemasyarakatan (ormas) yang legal. Organisasi ini didirikan oleh 51 orang pada tanggal 14 Agustus 2011 dan resmi dideklarasikan pada tanggal 21 Januari 2012 di Jakarta. Deklarasi Gafatar diikuti oleh 14 Dewan Pimpinan Daerah yang mewakili 14 provinsi, dengan Mahful Muis Tumanurung sebagai Ketua Umum. Gafatar mengklaim memiliki pengurus di 34 provinsi di seluruh Indonesia. Dalam akta pendiriannya, Gafatar terdaftar sebagai ormas yang berdasarkan Pancasila, dan legalitas pendiriannya diatur dalam Pasal 28 UUD 1945, Undang-Undang No. 8 Tahun 1985 tentang Ormas, serta akta pendirian ormas No. 1 tertanggal 5 September 2011. Satu hal yang menarik perhatian publik tentang Gafatar adalah adanya keterlibatan Ahmad Musaddeq sebagai tokoh sentral dalam organisasi ini. Hal ini memunculkan opini bahwa Gafatar merupakan reinkarnasi dari gerakan-gerakan sebelumnya yang didirikan oleh Musaddeq.²⁴ Ahmad Musaddeq dikenal sebagai pendiri al-Qiyadah al-Islamiyah dan menyatakan dirinya sebagai seorang nabi.

Pro dan kontra tentang wacana keagamaan dalam hal ini Gerakan Fajar Nusantara menghasilkan klaim wacana ortodoksi-heterodoksi. Wacana yang diikuti mayoritas dan didukung oleh penguasa atau pemerintah atau otoritas lainnya diklaim menjadi wacana ortodoksi, sebaliknya yang hanya diikuti oleh minoritas masyarakat, tidak disupport oleh otoritas negara ataupun ulama dinilai sebagai wacana yang heterodoks. Dalam konteks ini yang justru perlu digaris bawahi bahwa menjadi ortodoks atau heterodoks tergantung pada otoritas manusia, maka tidak selamanya wacana ortodoks menjadi ortodoks selamanya dan wacana yang heterodoks menjadi heterodoks selamanya. Wacana yang saat ini diklaim ortodoks, pada suatu masa dan pada masyarakat tertentu bisa menjadi heterodoks karena hilangnya dukungan otoritas, begitu sebaliknya sebuah wacana yang saat ini menjadi wacana heterodoks, suatu masa dan pada masyarakat tertentu bisa berubah menjadi wacana ortodoks karena peran dukungan mayoritas dan otoritas lainnya. Kenyataan seperti ini tidak pernah berhenti dalam satu titik tertentu, tetapi terus berlanjut sampai kapanpun dan akan menjadi kenyataan yang abadi.

Daftar Pustaka

- Bobrovnikov, Vladimir. "Applied Oriental Studies of Russia's Own Islam: From Orthodox Missionaries to Militant Godless and Wahhabis." *Insight Turkey* 20, no. 4 (2018): 249–270.
- Gatra. "Abdus Salam Atau Lebih Dikenal Dengan Ahmad Musaddeq Sebelumnya Bertapa Demi Mendapatkan Di Sebuah Gua Bernama Gua Bunder Di Kawasan Gunung Bunder Di Bogor, Jawa Barat. Ia Bertapa Selama 40 Hari 40 Malam Mendapatkan Kepastian Agar Bisa Menjadi Rasul Allah." *MetamorfosisGafatar*.
- Kepala Kesbangpol Balikpapan, Astani. "Menyatakan Bahwa Sejak 2012, Gafatar Yang Terdaftar Di Kebangpol Balikpapan sudah memiliki akta notaris, Kepengurusan, Danmemiliki Sekitar 50 anggota aktif." Last modified 2016. <http://www.mediaindonesia.com/news/read/25108/gafatar-sudah-terdaftar-di-balikpapan-sejak-2012/2016-01-%0A16> (diakses 13 Februari 2016).
- Kepala Kesbangpol DKI, Ratiyono. "Menyatakan Bahwa Setiap Ormas Yang Terdaftar Di DKI Memiliki SKT Yang Belaku Selama Lima Tahun. Artinya Gafatar Pun Yang Terdaftar Sebagai Ormas Di DKI Sejak 2011 Memiliki SKT Yang Belaku Hingga 2016 Sesuai Masa Berlaku SKT Di DKI Yang Berlaku Selamalimatahun." Lastmodified2016.<http://www.cnnindonesia.com/nasional/20160113090937-12-103911/gafatarpernah-terdaftar-sebagai-ormas-dijakarta-pada-2011/> (diakses 2 Februari 2016).

²⁴ "Ahmad Musaddeq Dilahirkan Di Jakarta Dan Merupakan Pensiunan Pegawai Pemerintah Provinsi DKI. Dia Menjadi Terkenal Sejak Bergabung Dengan NII Di Era 1990-An."

- . “Menyatakan Bahwa Setiap Ormas Yang Terdaftar Di DKI Memiliki SKT Yang Belaku Selama Lima Tahun. Artinya Gafatar Pun Yang Terdaftar Sebagai Ormas Di DKI Sejak 2011 Memiliki SKT Yang Belaku Hingga 2016 Sesuai Masa Berlaku SKT Di DKI Yang Berlaku Selama Lima.” Last modified 2016. [http://www.cnnindonesia.com/nasional/2016011309093712103911/gafatarpernah-terdaftar-sebagai-ormas-di-jakarta-pada-2011/\(diakses 2 Februari 2016\).](http://www.cnnindonesia.com/nasional/2016011309093712103911/gafatarpernah-terdaftar-sebagai-ormas-di-jakarta-pada-2011/(diakses%2020Februari%20202016))
- Kepala Kesbangpol Kabupaten Banyumas, Setyo Rahendra. “Mengatakan Bahwa Gafatar Terdaftar Sebagai Ormas Di Banyumas Sejak Tahun 2012 Dan Berakhir Hingga 31 Desember 2015.” Last modified 2016. <http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/umum/16/01/13/o0vxnb383ternyata-gafatar-pernah-terdaftar-resmi-sebagai-ormas-di-banyumas> (diakses 13 februari 2016).
- Kesbangpol Surakarta. “Pihak Kesbangpol Pemkot Surakarta Tidak Bersedia Memperpanjang SKT Gafatar Di Surakarta Dikarenakan Ada Surat Edaran Dari Kesbangpol Pusat Yang Menyatakan Bahwa Gafatar Terindikasi Sebagai Salah Satu Ormas Yang Terlarang.”
- L. Diab, Ashadi, Asni Asni, and Andi Yaqub. “Dominansi Majelis Taklim: Menakar Transformasi Paham Radikalisme.” *Zawiyah: Jurnal Pemikiran Islam* 7, no. 2 (2021): 150.
- Mathematics, Applied. “KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PENISTAAN AGAMA DI INDONESIA (Studi Pada Kelompok Gafatar)” (2016): 1–23.
- McDonough, Sheila. *Orthodoxy and Heterodoxy. Dalam Mircea Eliade (Ed.). The Encyclopedia of Religion*. New York, 1993.
- Menteri, and Dalam Negeri Tjahjo Kumolo. “Sebagaimana Yang Dipublikasikan Oleh Situs Kemandagri Pada 13 Januari 2016, Menyatakan Bahwa Gafatar Merupakan Organisasi Yang Tidak Tercatat Di Kemandagri Sebagai Organisasi Masa.” <http://setkab.go.id/gafatar-tidak-tercatat-sebagai-ormas-dikemandagri/> (diakses 9 Februari 2016).
- Menurut kepala Kesbangpol Bantul, Sumasriana. “Menyatakan Bahwa Gafatar Pernah Terdaftar Sebagai Ormas Di Bantul Pada November 2011 Hingga Pada Tahun 2012 Terbit Surat Edaran Dari Kementerian Dalam Negeri Yang Menginstruksikan Agar Tidak Menanggapi Gafatar Sebagai Ormas.” Last modified 2016. <http://www.antarane.ws.com/berita/539746/gafatar-pernah-terdaftar-sebagai-organisasi-massa-di-bantul%0A>(diakses 6 Februari 2016).
- Muhammad Arkoun. *Nalar Islami Dan Nalar Modern: Berbagai Tantangan Dan Jalan Baru*. Jakarta: INIS, 1994.
- Reese, William L. *Dictionary of Philosophy and Religion: Eastern and Western Thought*. New York: Humanity Books, 1996.
- Richard C. Martin. & Barzegar Abbas. *Formation of Orthodoxy: Authority, Power and Network in Muslim Societies. In Carl W. Ernst Dan Richard C. Martin (Eds.). Rethinking Islamic Studies: From Orientalism to Cosmopolitan*. Cambodia: University of South Carolina Press., 2012.
- Robi Sugara. “Rehabilitasi Korban: Belajar Dari Mantan Aktivist NII, Gafatar, Dan Deportan/Returni ISIS.” *Convey Report* 1 (2018): 18.
- Wijaya, Aksin. *Dari Membela Tuhan Ke Membela Manusia: Kritik Atas Nalar Agamaisasi Kekerasan*. Bandung: Mizan, 2018.
- Wildan, Muhammad. “GERAKAN FAJAR NUSANTARA (GAFATAR): Krisis Ideologi & Ancaman Kebangsaan.” *TEMALI: Jurnal Pembangunan Sosial* 2, no. 1 (2019): 1–25.
- “Ahmad Musaddeq Dilahirkan Di Jakarta Dan Merupakan Pensiunan Pegawai Pemerintah Provinsi DKI. Dia Menjadi Terkenal Sejak Bergabung Dengan NII Di Era 1990-An.”
- “Aliran Islam Isa Bugis Sebenarnya Sudah Dinyatakan Sesat Oleh Pemerintah Pada Tahun 1996.”
- “Kemendagri Mengeluarkan Surat Ditjen Kesbangpol Kementerian Dalam Negeri RI Nomor 220/3657/D/III/2012 Tanggal 20 November 2012 Yang Menyatakan Gafatar Sebagai Organisasi Terlarang.”
- “Lembaga Kerosulan Isa Bugis Dan NII Yang Berevolusi Menjadi Gafatar.”

“NoTitle.”Lastmodified2016.<https://m.tempo.co/read/news/2016/01/14/173735906/sejarah-lahirnya-gafatar-darimushadeq-ke-mushadeq-lagi> (diakses 27 Januari 2016).

Copyright © 2023 *Journal Salimiya*: Vol. 4 , No. 3, September 2023, e-ISSN; 2721-7078

Copyright rests with the authors

Copyright of Journal Salimiya is the property of Journal Salimiya and its content may not be copied or emailed to multiple sites or posted to a listserv without the copyright holder's express written permission. However, users may print, download, or email articles for individual use.

<https://ejournal.iaifa.ac.id/index.php/salimiya>